



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 957 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 212/PL.02.2-BA/7503/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 214/PL.02.2-BA/7503/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama Pasangan Calon Peseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pasangan Calon perseorangan yang telah memenuhi syarat dukungan dan persebaran sebagaimana pada Diktum Kedua dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 19 Agustus 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



Fahmy Djibran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 957 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN
SEBARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO
TAHUN 2024.

PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN
DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024


Jumlah Dukungan Minimal : 12.278
Jumlah Sebaran Minimal : 10 Kecamatan

NO	BAKAL CALON BUPATI	BAKAL CALON WAKIL BUPATI	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1.	AMRAN MUSTAPA	IRWAN MAMESAH	13.991	18

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 19 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Fahmy Djibrin